



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK : XX110790001, Tempat / Tanggal Lahir : XX / 11 Oktober 1979, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam, Alamat : Jalan Raya Gampong Dusun XX, RT/RW : 000/000, Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairuman, S.H.I, CPM., CPA., CPC., CPCLE, sebagai Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampoong Blang Teungoh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, domisili elektronik yaranagan22@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2023;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK : XX96109910001, Tempat / Tanggal Lahir : XX / 01 Januari 1991, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Gampong Dusun XX, RT/RW : 000/000, Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 234/Pdt.G/2023/MS.Skm, tanggal 02 Nopember 2023, dengan dalil – dalil pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1111096109910001 Termohon, Termohon diketahui saat ini bertempat tinggal dan berdomisili di Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut :
 - *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat"* (Pasal 20 PP No.9 Tahun 1975);
 - *"Seorang Suami yang akan menjatuhkan Talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan - alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu"* (Pasal 129 KHI);
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yang merupakan Pengadilan Agama, dengan penyebutan lain berdasarkan sifat kekhususan di Wilayah Provinsi Aceh sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang disebutkan pada poin A.2 (2.1 dan 2.2). sehingga sudah selayaknya Gugatan Permohonan Cerai Talak ini diterima dan disidangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum Islam, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, dengan Status Pernikahan terdaftar sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, dengan Akta Nikah Nomor : XX/15/XI/2011, Tertanggal 18 November 2011;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gampong XX, RT/RW : 000/000, Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah karena Allah semata - mata;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan melakukan dukhul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sama sekali belum dikaruniai anak;
8. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Namun pada awal tahun 2022 Pemohon mendapatkan tawaran kerja sebagai Manager / Pengelola di sebuah Perusahaan di Jakarta, kemudian Pemohon bermusyawarah dengan Termohon terkait tawaran kerja tersebut dan Termohon tidak merasakan keberatan sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk berangkat ke Jakarta pada pertengahan tahun 2022;
9. Bahwa pada saat Pemohon mau berangkat ke Jakarta Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk sementara waktu kembali bersama orang tuanya di Gampong XX Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, kemudian Pemohon mengizinkannya;
10. Bahwa sekitar \pm 2 (dua) bulan Pemohon berada di Jakarta, Pemohon tidak langsung diberikan pekerjaan sebagai Manager/Pengelola oleh Direktur dengan alasan Pemohon belum memiliki Pengalaman kerja sebagai Manajer, sehingga Direktur meminta Pemohon untuk Training selama beberapa bulan di Perusahaannya;
11. Bahwa terhadap tawaran Direktur tersebut Pemohon merasa keberatan dan memilih kembali ke rumah yang di Nagan Raya untuk bekerja dan beraktifitas sebagaimana biasanya;
12. Bahwa disaat Pemohon tiba di Rumah kediaman yang di Nagan Raya, Pemohon melihat keadaan rumah yang tidak berpenghuni dan sudah kosong dari segala jenis perabotan rumah tangga, kemudian Pemohon menghubungi Termohon melauai telpon seluler untuk mengkonfirmasi keberadaannya dan menanyakan perbotan rumah yang sudah kosong, Termohon menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia masih di Bireun Rumah orang tuannya dan segala jenis perabotan rumah juga telah dibawa kesana;

13. Bahwa beberapa hari kemudian Pemohon pergi ke Bireun untuk menjemputnya kembali kerumah kediaman bersama, namun Termohon menolak seraya berkata Termohon tidak mau lagi kembali ke Nagan Raya kecuali baru Termohon mau pulang kesana (Nagan Raya) dalam keadaan tidak sadar / linglung dan tidak waras. Dan berkata lagi kepada Pemohon silahkan abang menikah lagi dengan perempuan lain jangan berharap saya lagi, saya (Termohon) sudah ridha dan tidak menuntut apa - apa dari abang (Pemohon);

14. Bahwa akibat dari persoalan tersebut selama lebih kurang 1.3 Tahun yang lalu sampai dengan hari ini, keduanya tidak tinggal lagi serumah (pindah kartu keluarga), Pemohon sendiri tinggal di di Jalan Gampong Dusun XX, RT / RW : 000 / 000, Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sementara Termohon tinggal di Gampong Simpang Jaya Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, namun awal Oktober 2023 Termohon berdomisili di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh di rumah Pamannya. Sehingga lebih kurang 1.3 Tahun yang lalu sampai dengan hari ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

15. Bahwa,perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di coba mediasi dan diselesaikan di tingkat internal keluarga besar akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

16. Bahwa sebab - sebab terjadinya percekcoan dan perselisihan tersebut secara terus menerus adalah karena :

- a. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai 1.3 Tahun tanpa izin dari pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami;
- b. Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus;

17. Bahwa adanya perselisihan dan percekcoan terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula karena tidak lagi berlandaskan cinta dan kasih sayang, tetapi justru telah menimbulkan tekanan batin dan perasaan terluka yang begitu dalam bagi Pemohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan apabila terus dipertahankan juga tidak akan tercapai tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka nyatalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga. Sesuai Dengan Pasal 39 Ayat 2 undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf d dan huruf (F) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai Talak ini dikabulkan;

18. Bahwa perceraian secara Agama Islam sudah Pemohon (Khairul Saleh. Pj Bin Pang Jafar) lafazhkan dengan Ucapan Talak II terhadap Termohon (Ernasari Binti Jasmadi Saman) pada tanggal 01 Juli 2023, oleh karena perceraian secara undang - undang dan Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah sebagaimana terdapat didalam Pasal 39 Ayat 1 undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak ini ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 234/Pdt.G/2023/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Khairuman, S.H.I., CPM., CPA., CPC., CPCLE sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 53/SK/2023/MS.Skm, tanggal 02 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/15/XI/2011, Tertanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Juli, Kabupaten Biruen. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX41110790001 tertanggal 11-10-2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Talak II tertanggal 04-07-2023 yang dibuat oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2011;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Gampong XX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2022;
 - Bahwa sewaktu Pemohon pergi bekerja ke Jakarta, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon ke rumah orang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya;

- Bahwa ketika Termohon pergi, sekaligus juga membawa barang” rumah tangganya dan tidak menyisakan apapun di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya Termohon bertindak seperti itu;
- Bahwa setelah pulang dari Jakarta, Pemohon kaget dengan rumahnya yang telah kosong dan kemudian menjemput Termohon di rumah orang tuanya di Biruen;
- Bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi dijemput oleh Pemohon dan nyaman tinggal di Biruen;
- Bahwa Termohon juga meminta cerai kepada Pemohon dan tidak menyesali atas keinginannya;
- Bahwa sewaktu Termohon ingin cerai, lantas Pemohon dan Termohon cekcok mulut di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon menjatuhkan talak secara lisan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari cerita Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah itu, kedua pihak sudah pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 13 tahun lalu;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa pernah suatu ketika Pemohon pergi bekerja ke Jakarta, namun Termohon tidak rela tapi Pemohon berpendapat jika dia harus pergi untuk mencari nafkah disana;
- Bahwa setelah Pemohon ke Jakarta, beberapa hari kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa ketika Termohon pergi, sekaligus juga membawa barang" rumah tangganya dan tidak menyisakan apapun di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya Termohon bertindak seperti itu;
- Bahwa setelah pulang dari Jakarta, Pemohon mengetahui jika rumahnya telah kosong dan kemudian menjemputnya di rumah orang tuanya di Biruen;
- Bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi dijemput oleh Pemohon dan meminta cerai juga kepada Pemohon serta tidak menyesali atas keinginannya;
- Bahwa sewaktu Termohon mengatakan ingin cerai, lantas Pemohon dan Termohon cekcok mulut di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah itu, Pemohon secara lisan menjatuhkan talaknya kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari cerita Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah itu, kedua pihak sudah pernah lagi

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup bersama;

- Bahwa pihak keluarga dan desa sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 234/Pdt.G/2023/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada pendapat Ulama' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya yang berbunyi :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon sama – sama bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, Kabupaten Biruen, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/15/XI/2011, Tertanggal 18 November 2011, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H.I., CPM., CPA., CPC., CPCLE sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023. Oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 jo. SEMA Nomor 7 tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor XX/SK/2023/MS.Skm, tanggal 02-11-2023. Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut memiliki kapasitas (*Legal Standing*) bertindak untuk dan atas nama kepentingan Penggugat sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami. Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Permasalahan kedua pihak sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah Perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18-11-2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Talak II) sebagai surat bukan akta dan bersifat dibawah tangan, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin / sepengetahuan Pemohon serta meminta cerai kepada Pemohon. Pertengkaran tersebut mengakibatkan adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.3) yang diajukan Penggugat kemudian dikategorikan oleh Majelis Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 18 Nopember 2011

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juli, Kabupaten Biruen;

2. Permohonan perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

3. Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum, sehingga menjadi pihak dalam perkara cerai talak;

4. Telah terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

6. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

7. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;

8. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama kembali;

9. Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

4. Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut Hukum Islam jika talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami - istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, *“Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”*. Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab suci Al-Qur’an :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (Q.S. Al Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar’i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar – benar telah pecah (*broken down marriage*). Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Anase Syukrizza, S.H.I dan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis itu juga dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Mudlofar, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nila Janiati, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	120.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 240.000,-

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)